

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemandirian suatu daerah merupakan tuntutan dari pemerintah pusat saat diberlakukannya otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (6) menyatakan bahwa:

“Daerah Otonom adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pada era otonomi ini membuat daerah-daerah yang ada di Indonesia berlomba-lomba menjadi daerah terbaik diantara daerah lainnya. Karena ini menjadi peluang bagi daerah untuk memajukan dan mengembangkan daerahnya sendiri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pegawainya. Daerah harus mengatur strategi menjalankan pemeritahan untuk dapat memaksimalkan guna mendukung peningkatan kehidupan yang lebih baik, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Era otonomi saat ini, daerah memiliki hak dan kewenangan yang penuh dalam mengelola dan menjalankan pemerintahannya sendiri sehingga mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (12) yang menyatakan bahwa :“Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas

wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Seiring berjalannya waktu pemerintah pusat mendongkrak mindset ini dengan menyesuaikan keadaan yang terjadi dan pemerintah memiliki inisiatif mengeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Desa yang mana :

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Sebagai daerah yang memiliki otonom penuh untuk menjalankan pemerintahannya, maka desa harus mencari dana untuk mengembangkan desanya sendiri meski sekarang di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (1) Tentang Desa bahwa dana desa bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.

Akan tetapi desa tidak sepenuhnya menggantungkan pendapatannya dari bantuan alokasi dana desa tersebut, maka dari itu desa harus menggali potensi desa

dan harus menyediakan sendiri anggaran dan pengeluaran dana desa baik dari segi Sumber Daya Alam (SDA) maupun dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di desa tersebut, yang nantinya akan menjadi sumber Pendapatan Asli Desa dan akan masuk kedalam kas desa maupun keuangan desa.

Keuangan desa yang didapatkan dari sumber Pendapatan Asli Desa haruslah dikelola dengan baik demi tercapainya pembangunan desa. Namun kita ketahui bahwa sumber Pendapatan Asli Desa sebagian besar berasal dari bantuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena memang desa merupakan daerah otonom yang kecil sehingga jika hanya mengandalkan Pendapatan Asli Desa tidak mampu meningkatkan pembangunan desa baik itu infrastruktur maupun segi administratif. Sehingga perlu pengelolaan dan manajemen yang baik dalam Pendapatan Asli Desa dan keuangan desa agar Desa memiliki PADes (Pendapatan Asli Desa) untuk menopang kesejahteraan masyarakat desa.

Salah satu strategi dalam memudahkan desa untuk mengelola potensi yang ada yaitu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 87 ayat (1) yang menyatakan “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes”. Pemerintah Desa dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berguna untuk mengatur perekonomian desa dan memenuhi kebutuhan serta menggali potensi desa, dan Undang-Undang ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah pusat dalam meningkatkan peran desa untuk ikut berkecimpung dan turun tangan langsung dalam meningkatkan perekonomian desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa. Peraturan Menteri Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 3 menyatakan Bahwa Pendirian BUMDes bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah tersebut semata-mata untuk mencapai tujuan Negara seperti yang dikemukakan oleh Carl Friedrich dalam Winarno (2016:20) memandang suatu kebijakan sebagai :

“Salah satu arah tindakan yang diusulkan seseorang kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang di usulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu”.

Sedangkan menurut James Anderson dalam Winarno (2016:20) memandang suatu “kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang

ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan’.

Kebijakan publik yang telah di usulkan terbentuk dalam sebuah undang-undang dan peraturan pemerintah, kemudian terus di implementasikan, hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin dalam Winarno (2016 : 134) berpendapat bahwa “implementasi adalah apa yang terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*banefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*)”.

Sedangkan menurut Van Meter Van Horn dalam Winarno (2016 : 135) membatasi kebijakan publik sebagai :

“Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya”.

BUMDes sendiri merupakan salah satu lembaga yang terdapat interaksi ekonomi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa. Sehingga hal ini juga berdampak pada hubungan antara pemerintah dengan masyarakat desa yang tercipta secara alamiah dan dengan adanya BUMDes ini akan menarik masyarakat untuk memulai berwirausaha sehingga secara perlahan angka kemiskinan akan menurun dan mengangkat keluarga yang tidak mampu untuk menjadi keluarga yang sejahtera.

Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon sendiri merupakan desa yang terletak di ujung selatan Kecamatan Sumber dimana Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon memiliki sumber daya yang melimpah,

tanah yang subur dan dimana Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon ini memiliki lahan pertanian produktif yang luas merupakan potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dimana Sumber Daya Alamnya berupa lahan pertanian berupa padi sebagai lumbung pangan bagi masyarakat selain pertanian ada juga peternakan, perikanan, perdagangan dan industri rumah tangga.

Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon mempunyai peran penting dalam pendirian BUMDes berfungsi untuk mengelola seluruh aset yang ada di desa tersebut baik itu fisik maupun non fisik yang sifatnya kearah perekonomian desa. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) menurut Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa:

“Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa:

“Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.

Di Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon mempunyai program BUMDesnya adalah Koperasi Simpan Pinjam.

Menurut Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) yang menyebutkan bahwa pemerintah Kabupaten/Kota haruslah melakukan sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta memberikan fasilitas akselerasi permodalan.

Berdasarkan Observasi awal penulis, penulis mengetahui implementasi kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon ini program BUMDesnya yang berupa Koperasi Simpan Pinjam belum berjalan optimal dikarenakan mengalami kemacetan, sehingga belum mampu menggerakkan ekonomi desanya dengan optimal, Seperti Sumber Daya Manusianya Kurang mempunyai wawasan dalam menjalankan program BUMDes serta Kurangnya motivasi dari pemerintah daerah atau dinas terkait.

Maka dari itu penulis tertarik ingin mempelajari lebih mendalam dengan mengadakan Penelitian dan mengambil judul **“Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang Penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon belum terlaksana secara optimal.

1.3. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan tersebut maka penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagimanakah Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon?
2. Apa sajakah faktor yang menjadi penghambat Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada saat pelaksanaan Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon?

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak di capai adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

3. Untuk mengetahui upaya apa yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

1.5. Kegunaan Penelitian

Tercapainya hasil Penelitian ini, maka kegunaan Penelitian yang penulis diharapkan adalah sebagai berikut :

1.5.1. Secara teoritis

- a. Dengan Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
- b. Hasil dari Penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat menjadikan bahan acuan dalam Penelitian selanjutnya dengan masalah yang sama.

1.5.2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan dalam praktik nyata, selain itu hasil ini dapat digunakan untuk bahan masukan bagi pihak pemerintahan ataupun lembaga-lembaga lain yang membutuhkan serta menjadikan Penelitian ini sebagai acuan dalam Implementasi Kebijakan

Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

1.6. Kerangka Pemikiran

Kerangka dasar pemikiran merupakan landasan berpikir bagi penulis yang digunakan sebagai panduan dan petunjuk arah yang hendak dituju umum Penelitian ini, kerangka berpikir Penelitian diawali dengan munculnya suatu fenomena yaitu Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum terlaksana dengan baik atau bisa dikatakan belum optimal oleh Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. Menurut Sugiyono (2017:60) menyatakan bahwa :

“Kerangka Berpikir adalah sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Dan berdasarkan teori-teori yang dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti”.

Implementasi kebijakan publik merupakan proses administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2009 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa pasal 2 ayat (1) Pemerintah Desa dapat membentuk BUMDes dan sebagai pelaksana implementasi dari Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha milik Desa suatu kebijakan tidak akan

terlepas dari isu berhasil tidaknya sebuah kebijakan tersebut. Walaupun dianggap telah meliputi aspek situasi dan kondisi yang umum masyarakat.

Budi Winarno dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik (2016:133) bahwa “implementasi kebijakan publik adalah Tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik, suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan”.

Menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno (2016:134) berpendapat bahwa “Implementasi adalah apa yang terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan yang memberikan otoritas program kebijakan, keuntungan (*banefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*)”.

Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2016:135) berpendapat bahwa :

“Implementasi Kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya”.

Namun, dapat kita ketahui bahwa kebijakan publik apapun sebenarnya mengandung resiko untuk gagal, untuk itu Hogwood dan Gunn dalam Wahab (2015 : 128-129) menyatakan :

“Telah membagi pengertian kegagalan kebijakan (*poicy failure*) ini dalam dua kategori besar, yaitu: *Non-implementation* (tidak terimplementasikan) dan *Unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil). Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan publik tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama atau mereka trlah bekerja secara tidak efesien, bekerja setengah hati atau sepenuhnya mereka tidak menguasai

permasalahan atau mungkin permasalahannya yang digarap diluar jangkauan kekuasaan sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambata-hambatan yang ada tidak sanggup mereka hadapi”.

Implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi ketika suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan sebuah proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan sebuah hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran.

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Menurut Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa :

“Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat”

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa:

“Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.

BUMDes Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di dirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Jika Pendapatan Asli Desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah Desa untuk mendirikan badan

usaha ini. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal ini dimaksud dengan keberadaan dan kinerja BUMDes dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan kesejahteraan warga Desa, disamping itu agar tidak berkembang sistem usaha kapitalis di pedesaan yang dapat mengganggu nilai-nilai kehidupan masyarakat.

Maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes adalah sebuah badan usaha yang dikelola oleh kelompok orang yang ditunjuk dan dipercayai oleh pemerintah desa untuk menggali potensi desa dan memajukan perekonomian desa dengan terstruktur dan termanajemen.

Menurut Dunn (2003 : 51-53) menjelaskan secara etimologi bahwa :

“Istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sansakerta, dan Latin akar kata dari bahasa Yunani dan Sansakerta *polis* (Negara-kota) dan *pur* (kota) yang dikembangkan dalam bahasa Latin yaitu *politia* (Negara) dan akhirnya bahasa Inggris yaitu *policie*, yang artinya menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintah”

Pada perkembangan jaman istilah Policy (*Kebijakan*) seringkali penggunaannya saling berkaitan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar.

Menurut Charles O. Jones dalam Winarno (2016:18) menyebutkan :

“istilah kebijakan (*policy term*) digunakan dalam sehari-hari, juga digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda, istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decisions*), standar, Proposal, dan *grand design*”

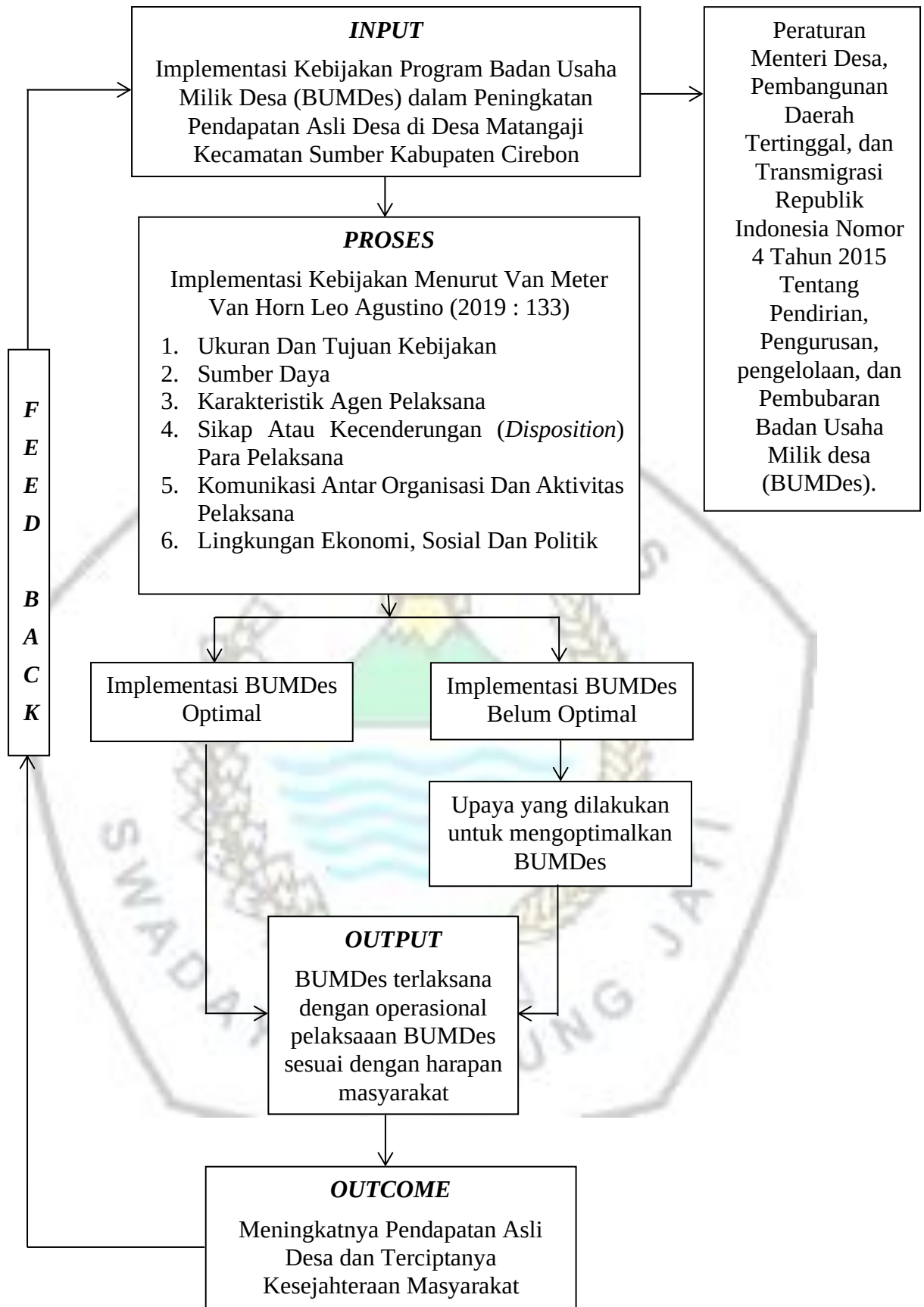
Bisa diartikan bahwa kebijakan publik ialah kebijakan yang dilakukan aparat-aparat atau badan-badan pemerintahan yang menangani masalah-masalah publik dan Negara.

Model pendekatan *Top Down* yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2019: 133) disebut dengan istilah *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan Sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Ada Enam Variabel menurut Van Meter dan Van Horn dalam buku Leo Agustino (2019: 133) yang membentuk kaitan (*linkage*) antara kebijakan dan kinerja (*performance*) adalah sebagai berikut :

1. Ukuran Dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap Atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana
5. Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik

Kesesuaian yang muncul antara lain dilihat dari indikator yang terdapat dalam proses implementasi kebijakan publik khususnya implementasi program BUMDes dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. Adapun kerangka berfikir yang penulis gunakan dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

1.7. Definisi dan Operasional Konsep Penelitian

1.7.1. Definisi Konsep Penelitian

Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman dalam Penelitian maka dikemukakan definisi operasional sebagai berikut :

- a. Implementasi merupakan salah satu tahap yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena melalui proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Dalam bukunya Budi Winarno yang berjudul Kebijakan Publik (2016:133) bahwa “implementasi kebijakan publik adalah Tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik, suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan”.
- b. Kebijakan pada hakikatnya ialah keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh atasan terhadap suatu peraturan yang berlaku yang menuntut untuk diimplementasikan, kebijakan menurut carl Friendrich dalam Winarno (2016:20) memandang bahwa “kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu
- c. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) menurut Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 menyatakan bahwa “Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah Badan

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan asyarakat”.

1.7.2. Operasional Konsep Penelitian

Operasional konsep Penelitian yang menghubungkan variabel dengan adanya dimensi-dimensi dari konsep teori dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1
Operasional Konsep Penelitian

Konsep	Dimensi	Parameter
Langkah-Langkah Dasar Implementasi Menurut Van Meter Van Horn Dalam Leo Agustino (2019: 133)	1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan	1. Pelaksana Kebijakan 2. Tujuan Kebijakan
	2. Sumber Daya	3. Kualias SDM 4. Kuantitas Sumber Daya finansial dan waktu
	3. Karakteristik Agen Pelaksana	5. Organisasi Formal dan informal 6. Keterampilan yang dimiliki pengelola
	4. Sikap Kecenderungan (<i>Disposition</i>) Para Pelaksana Atau	7. Sikap/ perilaku pelaksana 8. Motivasi

	5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana	9. Koordinasi / Komunikasi 10. Sarana dan prasarana
	6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik	11. Faktor ekonomi (kesejahteraan masyarakat) 12. Faktor kondisi sosial lingkungan dan Faktor kepentingan politik.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Metode Penelitian yang digunakan

Metode Penelitian terhadap permasalahan yang sedang terjadi dengan pendekatan kualitatif menurut Sugiyono (2017: 9) mengatakan :

“metode Penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada obyek yang alamiah, digunakan untuk meneliti suatu objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana Penulis sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan triangulasi (gabungan), analisis dan bersifat induksi/kualitatif, dan hasil Penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”.

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna adalah data yang sebenarnya data yang pasti merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu, dalam

Penelitian kualitatif tidak menekan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.

Metode yang penulis gunakan untuk Penelitian adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan metode Penelitian kualitatif itu dilakukan secara interatif mendeskripsikan peristiwa, perilaku seseorang, atau suatu keadaan pada tempat dan waktu tertentu secara rinci dalam bentuk narasi.

Alasan penulis menggunakan metode kualitatif bahwa Penelitian yang di gunakan untuk Implementasi kebijakan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa sudah berjalan atau belum. dan mencari faktor penghambat pada saat proses implementasi Kebijakan dalam peningkatkan Pendapatan Asli Desa bukan untuk mencari berapa besar pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lain, tetapi Penelitian yang penulis lakukan adalah untuk menggali, menemukan dan menjelaskan tentang bagaimana proses Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

1.8.2. Informan dan Teknik Pemilihan Informan

Pada Penelitian kualitatif pemilihan informan tidak selalu menjadi wakil dari seluruh objek Penelitian, tetapi yang terpenting informan memiliki pengetahuan yang cukup serta mampu menjelaskan keadaan sebenarnya tentang objek Penelitian. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive (*purposive sampling*) dalam teknik ini Penulis memilih sampel sesuai kebutuhan. Menentukan informan kunci yaitu “orang orang yang paling banyak

mengetahui tentang masalah yang diteliti”. dan informan pendukung yaitu “orang-orang di luar informan kunci yang dapat memberikan informasi pelengkap atau tambahan yang diperlukan Penulis”. dalam mendukung Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

Pertimbangan orang-orang sebagai informan pada Penelitian ini yang terdiri dari informan kunci dan informan pendukung dari Perangkat Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dan Masyarakat dengan alasan agar penulis mendapat Penelitian dan keterangan yang bersifat mengenai Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

Informan – Informan dalam Penelitian ini yaitu :

a. Informan Kunci

1. Kepala Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
2. Pengelola Badan Usaha Milik Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

b. Informan Pendukung

1. Tokoh Masyarakat
2. Tokoh Pemuda

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dari sumber – sumber tertulis yaitu buku – buku arsip, monografi, surat kabar, internet dan sumber – sumber tertulis lain.
2. Studi lapangan, Studi lapangan ini dilakukan dengan cara menggunakan beberapa teknik, diantaranya:
 - a. Observasi atau pengamatan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap obyek Penelitian untuk mengamati secara kualitatif berbagai kegiatan dan peristiwa yang terjadi. Teknik ini biasanya diartikan sebagai pengamatan dari sistem fenomena yang diselidiki dimana observasi dalam Penelitian dilakukan dengan observasi langsung yaitu suatu cara pengumplan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala – gejala yang tampak pada objek Penelitian, pelaksanaannya langsung dimana suatu peristiwa terjadi, adapun syistem yang dipilih dan disepakati pada observasi langsung adalah dimana kedudukan Penelitian hanya sebagai pengamat bukan anggota sepenunya dari objek yang sedang diteliti.
 - b. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan Tanya jawab dengan para informan wawancara yang dilakukan dalam Penelitian kualitatif adalah wawancara terpimpin /terstuktur

yang dilakukan dengan cara mendalam (deph interview). Kedalaman wawancara ini sangat penting dalam Penelitian kualitatif karena akan diperoleh data atau informasi yang benar benar lengkap, sehingga Penulis melakukan analisis dengan tajam dan mendalam.

- c. Dokumentasi Penelusuran dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data. Data ini berupa pengumpulan data, foto, video, dan rekaman.

1.8.4. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam Penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik tringulasi, menurut Sugiyono (2017:258) teknik triangulasi adalah teknik pengecekan data kepada sumber yang sama dengan tekhnik yang berbeda. Melalui teknik pengujian keabsahan data, penulis menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan berbagai data yang diperoleh dengan cara ceck, recheck, dan cross ceck terhadap data itu. Tringulasi dapat dilakukan dengan berbagai cara :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil Wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dilakukan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi Penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang berkaitan.

Dalam Penelitian Kualitatif, suatu data dikatakan absah akurat jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1 Ada kesamaan data dari hasil wawancara dengan para informan. Data dinyatakan akurat jika untuk pertanyaan yang sama diperoleh data atas jawaban yang sama dari informan. Jika jawaban para informan bcrbeda-beda, maka data itu belum akurat/abasah. Penulis harus melakukan tringulasi dengan cara check, rescheck, cross check sampai diperoleh data atau informasi yang sama.
- 2 Ada kesamaan data antara hasil wawancara dengan hasil pengamatan. Jika data dari hasil wawancara dengan hasil pengamatan itu tidak sama, maka data itu tidak abash atau akurat. Penulis harus melakukan triangulasi lagi dengan cara check, recheck dan crosss check sampai diperoleh data atau informasi yang sama.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah teknik deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat Penelitian berlangsung. Kemudian data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan serta dibantu dengan keterangan tambahan yang dapat mendukung sebuah Penelitian. Jadi Penelitian ini menggunakan bagaimana Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

Miles and Huberman 1984 (Dalam Sugiyono, 2017:246) mengemukakan bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”.

Aktivitas dalam analisis data yaitu :

1. *Date Reduction* (Reduksi Data)

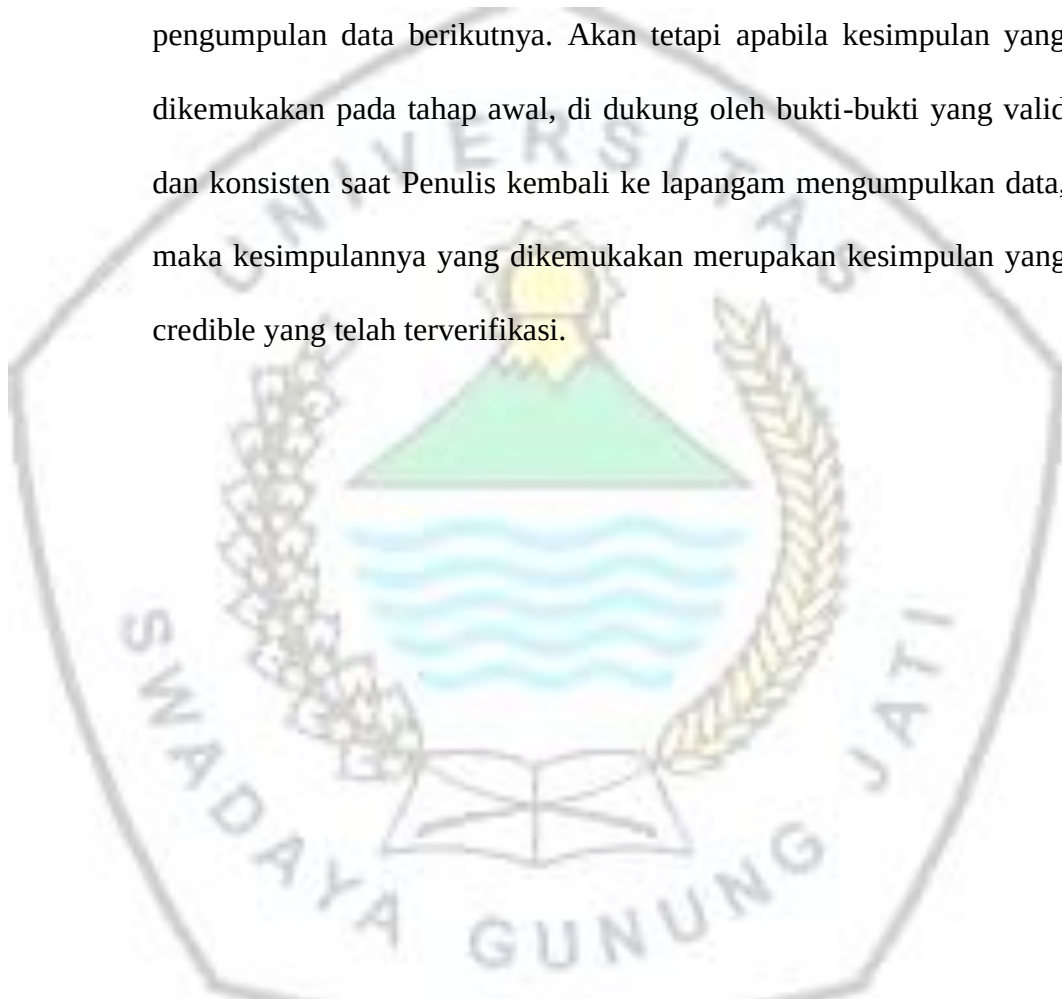
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama Penulis kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah Penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan, Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer-mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. *Data Display*

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam Penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dengan mendisplay data maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami..

3. *Conclusion Drawing/ Verivication*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat Penulis kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulannya yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang credible yang telah terverifikasi.



1.9. Lokasi dan Jadwal Penelitian

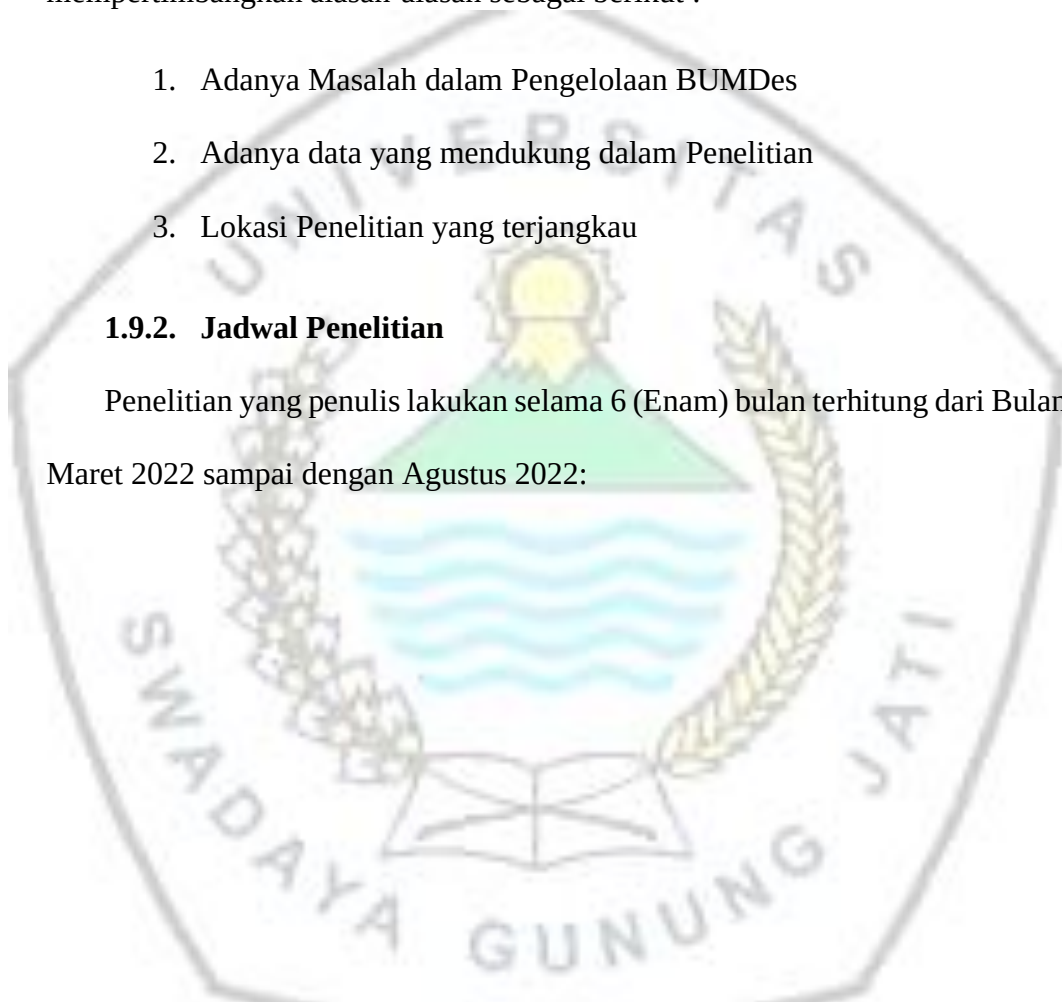
1.9.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Jalan Sultan Komarudin 45611. Dengan mempertimbangkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Adanya Masalah dalam Pengelolaan BUMDes
2. Adanya data yang mendukung dalam Penelitian
3. Lokasi Penelitian yang terjangkau

1.9.2. Jadwal Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan selama 6 (Enam) bulan terhitung dari Bulan Maret 2022 sampai dengan Agustus 2022:



Tabel 1.2

Jadwal Penelitian

[illegible]

